



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR **672** TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI BERAU NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan sehubungan dengan adanya mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah mengubah Lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat dimaksud dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak 27 Oktober 2023.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, **22 Desember** 2023



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BERAU
 NOMOR **672** TAHUN 2023
 TANGGAL **22 DESEMBER** 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI BERAU NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN
 PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

NO	INSTANSI	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5
I.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah	1. H. Sujadi, A.Pi NIP. 19631121 199003 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c)	1. Muhammad Said, SH, MH NIP. 19790723 200212 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah

BUPATI BERAU

 SRI JUNIAH SRI MAS
